



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos 20514
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG Nomor :503.570/0057/DPMTSP-DS/PF-SD/DU/XI/2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD

- MEMBACA** : Permohonan BENEDIKTUS W.SIMANIHURUK SPD selaku Kepala Sekolah SD SWASTA NASIONAL SIDODADI RAMUNIA tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penerbitan Izin.
- MENIMBANG** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSN), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Daerah;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan SD.
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Satuan SD sebagai berikut :
- | | |
|----------------|--|
| NAMA SEKOLAH | : SD SWASTA NASIONAL SIDODADI RAMUNIA |
| ALAMAT SEKOLAH | : JL. PANTAI LABU DUSUN BANJAR NEGORO
DESA SIDODADI RAMUNIA KEC. BERINGIN |
| NAMA YAYASAN | : YAYASAN PERGURUAN PENDIDIKAN NASIONAL
SIDODADI RAMUNIA |
| ALAMAT YAYASAN | : JALAN PANTAI LABU DUSUN BANJAR NEGORO
KEL./DESA SIDODADI RAMUNIA KEC. BERINGIN
KAB. DELI SERDANG |
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

KESIMPULAN

Visitas virtual ke Otoritas Jasa Keuangan dapat meningkatkan pemahaman

1. dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan penyelenggaraan kegiatan keuangan.
2. Apabila penyelenggaraan pengawasan keuangan yang berkaitan dengan pengawasan dan penyelenggaraan kegiatan keuangan.

REKOMENDASI

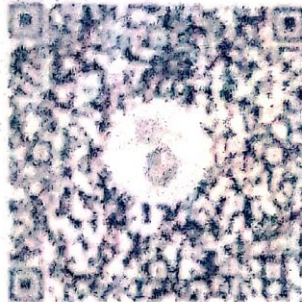
Apabila kegiatan pembelajaran dapat dilanjutkan ke lain daerah terutama pengawasan keuangan.

DIKEMAHKAMAN

DELI SERDANG

Pada Tanggal

07 November 2023



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:

KEPALA DINAS PENANJIAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MULIAWATI SARI, SP. M.Si

NIP. 19710111 199011 1 005

Sampul

1. Di: Kantor Desa Bontang, Kabupaten Bontang

2. Kantor Desa Bontang, Kabupaten Bontang